

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat : Kantor Lurah Kalurahan Gari Jl. Alternatif Karangmojo Gari Wonosari Gunungkidul Kode Pos : 55851

SURAT EDARAN
TENTANG
PERSIAPAN, PENJARINGAN BAKAL CALON, PENDAFTARAN DAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GARI TAHUN 2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
2. Keputusan Bupati Nomor 208 tahun 2021 tentang Tahapan Pemilihan Serentak Kabupaten Gunungkidul tahun 2021
3. Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah

Maka bersama ini, panitia pemilihan lurah Gari menyampaikan hal-hal sebagai berikut untuk disosialisasikan kepada segenap masyarakat di Kalurahan Gari :

A. Persiapan :

1. Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih : tanggal 08 s/d 22 Agustus 2021
2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) : tanggal 23 s/d 26 Agustus 2021
3. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) : tanggal 26 Agustus 2021
4. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara(DPS): tanggal 27 s/d 29 Agustus 2021
5. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) : tanggal 30 Agust s/d 1 Sept 2021
6. Penyusunan DPS hasil perbaikan : 02 s/d 04 September 2021
7. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan : 05 s/d 07 September 2021
8. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan : 08 s/d 10 September 2021
9. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 11 s/d 16 September 2021
10. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 17 September 2021
11. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 18 s/d 20 September 2021

B. Waktu dan tempat :

1. Pendaftaran Bakal Calon Lurah : Tanggal 30 Agustus s/d 9 September 2021 pukul 08.30 wib s/d 13.00 wib bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Komplek Kantor Kalurahan Gari
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara : Tanggal 30 Oktober 2021 bertempat di 11 TPS yang tersebar di seluruh Padukuhan di Kalurahan Gari dimulai pukul 07.30 wib s/d 13.00 wib.

C. Sosialisasi Pembukaan Pendaftaran Calon Lurah :

1. Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah dengan cara :
 - a. Pertemuan;
 - b. Melalui “sistem informasi desa”; dan/atau
 - c. Media informasi lainnya.
2. Pengumuman dilakukan selama 9 (sembilan) hari kerja.

3. Pengumuman paling sedikit memuat :
 - a. Persyaratan;
 - b. Mekanisme pendaftaran; dan
 - c. Tempat dan waktu pendaftaran.

4. Syarat Bakal Calon Lurah :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
4. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berkelakuan baik;
8. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
10. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bersedia dicalonkan menjadi lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon lurah;
12. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan kalurahan atau dalam jabatan negeri lainnya.
13. Bersedia bertempat tinggal di kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
14. Belum pernah menjabat sebagai lurah selama 3 (tiga) kali masajabatan; dan
15. Bebas narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.

5. Syarat Pendaftaran :

1. Bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis tangan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan.
2. Surat lamaran tertulis tangan bermaterai harus dilampiri :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - d. Foto kopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - i. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

- hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. Surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - l. Surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. Surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - n. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - p. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
 - q. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - r. Daftar riwayat hidup;
 - s. Foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - t. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - u. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - v. Surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - w. Surat izin cuti dari Lurah bagi pamong Kalurahan;
 - x. Surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
 - y. Naskah visi dan misi Bakal Calon Lurah.
3. Surat lamaran ditulis tangan bermaterai dan lampiran dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) eksemplar asli; dan 2 (dua) eksemplar fotokopi.
 4. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru berlatar belakang warna biru atau merah sesuai dengan foto KTP disertai dengan *softcopy*.
 5. Pakaian bakal calon Lurah dalam pas foto adalah Pakaian Sipil Lengkap.
 6. Bakal calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 7. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.

6. Kampanye

1. Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosialbudaya masyarakat Kalurahan.
2. Pelaksanaan kampanye dalam jangkawaktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

4. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Segala bentuk kampanye yang dilaksanakan harus mematuhi protokol kesehatan.
5. Kampanye berupa pemaparan visi dan misi dilaksanakan di Balai Kalurahan Gari.
6. Pemaparan visi dan misi dilaksanakan pada hari pertama masa kampanye.
7. Pelaksanaan urutan penyampaian visi dan misi secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
8. Pemasangan tanda gambar calon Lurah di lingkungan Balai Kalurahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
9. Calon Lurah diperbolehkan memasang tanda gambar radius 100 meter dari lingkungan balai Kalurahan, balai padukuhan, sekolah dan tempat ibadah.
10. Setelah memasuki masa tenang semua calon Lurah membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
11. Pembersihan alat peraga kampanye, selambat-lambatnya hari terakhir kampanye pukul 23.59 WIB.

7. Masa Tenang

1. Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. Membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. Memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. Melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. Menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. Kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
3. Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
 - a. Melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. Melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. Melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

Demikian edaran ini di sampaikan untuk di sosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat kalurahan Gari.

